

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Geevv sebagai *Social Search Engine* merupakan sebuah mesin pencari yang memiliki misi sosial. Geevv tergabung dalam sebuah wadah bernama DreamX Co-working Space/Oxdream. Dimana konsumen Geevv tidak memiliki batasan usia. Setiap konten yang dicari oleh konsumen geevv baik itu konten negatif maupun positif mampu menghasilkan donasi. Dimana mekanisme donasi terdiri dari penerimaan donasi dan juga penyaluran donasi. Dalam penerimaan donasi Geevv hanya bersifat sebagai penerima kuasa dari pihak konsumen, donasi dari seorang konsumen akan disalurkan oleh Geevv kepada pihak ketiga yaitu pihak Aksi Cepat Tanggap yang kemudian disalurkan kepada para pihak yang berhak menerima donasi dalam bidang kesehatan, kemiskinan dan pendidikan.
2. Dari Mekanisme dan konsep yang digunakan dalam Geevv sebagai *Social Search Engine* serta tujuan yang ingin dicapai maka Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 9 dan 11 Geevv harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai misi Geevv

dalam *Search Engine*-nya. Dalam pasal 27 bahwa Geevv harus menyelenggarakan sistem yang aman. Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Geevv sebagai *Social Search Engine* dilegalkan atau diperbolehkan namun dengan tetap memberikan batasan pengaksesan secara maksimal terhadap konsumen Geevv.

3. Dari Mekanisme dan konsep yang digunakan dalam Geevv sebagai *Social Search Engine* serta tujuan yang ingin dicapai maka prinsip-prinsip akad syariah masih dapat diberlakukan. Kontekstualisasi prinsip-prinsip dan unsur-unsur akad syariah secara substansi sudah diinternalisasikan sekalipun kurang maksimal dan tidak dicantumkan dalam kontrak. Dengan demikian Legalitas Geevv sebagai *Social Search Engine* sudah sesuai dengan aturan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam hal ini mengindikasikan bahwa akad syariah bisa diaplikasikan dalam kondisi dan situasi bisnis dengan tetap memperhatikan aturan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, ada beberapa saran dari penyusun untuk para konsumen atau *browser* dan juga untuk Geevv. Agar dalam menjalankan bisnisnya tetap pada jalan aturan syariah, serta dapat meraih tujuan dan juga keuntungan seperti apa yang diharapkan setiap pelaku bisnis pada umumnya.:

Beberapa saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut:

1. Bagi Geevv sebagai *Social Search Engine* dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai misi sosial dan prosedur pendonasian yang dijalankan, juga mengenai syarat dan ketentuan konsumen (*browser*) sehingga konsumen mengetahui dengan jelas bagaimana mekanisme pendonasian dari awal hingga akhir.
2. Konsumen sebagai pemberi donasi, harusnya mampu membatasi diri terhadap pencarian akan konten-konten negatif yang seringkali banyak menimbulkan masalah di kemudian hari.
3. Penelitian mengenai tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bahkan tinjauan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap *Social Search Engine* masih sedikit dan bahkan tidak ada. Untuk itu, diharapkan ke depan penelitian ini perlu didalami untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Karena sebagaimana diketahui, bahwa seruan moral keagamaan dalam beberapa hal sangat membantu dalam menegakkan hukum di Indonesia.